KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**
Jln. Transmigrasi No 1, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon,0651-92023
Email: isbiaceh@gmail.com, Website : www.isbiaceh.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR:096/IT11/KM/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pademi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan secara daring yang dikombinasikan dengan pembelajaran luring terbatas untuk matakuliah tertentu dengan mempertimbangkan kekhususan di Jurusan atau program studi masing-masing.
2. Pembelajaran luring (tatap muka) dilaksanakan untuk matakuliah praktek sedangkan untuk matakuliah teori tetap dilaksanakan dengan cara daring.
3. Jika terdapat mahasiswa atau dosen yang memilih mengikuti matakuliah praktek dengan cara daring harus dapat difasilitasi.
4. Jurusan dan Prodi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Perkuliahan yang dilaksanakan dengan tatap muka harus menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.
6. Kegiatan Laboratorium dan Studio atau sejenisnya dapat diselenggarakan secara tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.
7. Pelaksanaan Seminar atau sejenisnya bagian kurikuler dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19, bagi yang memilih hadir secara daring harus dapat difasilitasi.
8. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan atau di luar kampus tidak bersifat pengumpulan masa dalam jumlah yang banyak serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan persetujuan dari tempat dilaksanakan kegiatan
9. Menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran tatap muka yang memenuhi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, yaitu:
   a. Ruang kelas dengan posisi duduk berjarak minimal 1,5 meter antar orang;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**
Iln. Transmigrasi No 1, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon,0651-92023
Email: isbiaceh@gmail.com, Website : www.isbiaceh.ac.id

b. Penggunaan ruang maksimal 50 % dari kapasitas ruangan;
c. Meniadakan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan;
d. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;

10. Civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
    a. Dalam keadaan sehat;
    b. Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid);
    c. Khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya;
    d. Menyediakan mandiri alat pelindung diri (masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer) untuk proses pembelajaran tatap muka;
    e. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dan melaporkan diri pada ketua jurusan masing-masing; serta
    f. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap sebelum pertama kali hadir ke kampus.
11. Satua tugas Covid-19 Institut Seni Budaya Indonesia Aceh akan memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara berkala, apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 dilingkungan unit kerja, untuk sementara pembelajaran tatap muka di unit terkait dihentikan sementara, sampai kondisi aman.
12. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan Covid-19 di Aceh.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 27 Januari 2021
Rektor,

Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA
NIP 196205261987101001